

Penegakan Hukum terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001

Taufik Rochman Anwar Hasan^{*}, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}taufikanwarhasan1010@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. This study has the first objective to find out the factors that cause the practice of illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes jurisdiction, then the second to find out the legal review and understand law enforcement against illegal parking violations against private vehicles in the Bandung Polrestabes area. The research method used in this research is normative juridical, and uses qualitative descriptive writing specifications and then uses data collection techniques consisting of library research, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and field research data by conducting observations and interviews. to the required sources of information, and using data analysis methods, namely qualitative data analysis. Based on the results of the research conducted, a conclusion can be drawn that the cause of illegal parking violations in private vehicles is caused by several factors, namely: internal factors which are factors that influence violators in committing violations including those caused by limited parking space as factors that influence violators to committing illegal parking violations in the Bandung city area. Internal factors, are factors that influence violators to commit violations due to lack of legal effectiveness due to various things, namely lack of awareness and discipline, then punishments that are deemed less effective.

Keywords: *Illegal Parking, Factors Causing Violations, Law Enforcement.*

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah hukum polrestabes bandung, kemudian yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum dan memahami akan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah polrestabes bandung. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif dan kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : faktor internal yang merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota bandung. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan, kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif.

Kata Kunci: *Parkir Liar, Faktor Penyebab Pelanggaran, Penegakan Hukum.*

A. Pendahuluan

Permasalahan mengenai parkir yang sering kali menimbulkan banyaknya problem didalam masyarakat merupakan salah satu pelanggaran yang sering dilakukan secara tidak sadar oleh masyarakat, yaitu salah satunya mengenai pelanggaran rambu lalu lintas yang banyak sekali diantara kita sebagai pengguna jalan sering mengabaikan hal tersebut, khususnya terkait masalah parkir liar. Dengan adanya permasalahan mengenai parkir tersebut maka tugas dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam hal untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berfungsi sebagai penegak hukum dan yang terpenting memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang paling mendasar yaitu untuk mengawasi lalu lintas dan juga membantu untuk menjaga agar jalannya lalu lintas di jalan raya berfungsi secara lancar. Dalam hal pelaksanaan untuk menertibkan parkir liar itu sendiri pihak Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, yang pada pelaksanaannya Dinas Perhubungan mempunyai beberapa masalah dalam hal menangani masalah parkir liar ini, Dinas Perhubungan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilangan. Dengan demikian pihak dari Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan penindakan dengan cara mencabut pentil serta menggembosi ban, kemudian Dinas Perhubungan melakukan penggembokan yang dipasang di ban mobil pelaku parkir liar. Pengelolaan Perparkiran di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung ?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi pelanggaran parkir liar pada kendaraan pribadi di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
Maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu :
 1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah hukum polrestabes bandung
 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum dan memahami akan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran parkir liar terhadap kendaraan pribadi di wilayah polrestabes bandung

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dan menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif dan kemudian menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada sumber informasi yang diperlukan, dan menggunakan metode analisis data yaitu analisis data kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara keseluruhan jumlah kasus yang sudah ada menurut data tilang yang dilakukan oleh Polri yang didalam hal ini wilayah hukum Polrestabes Bandung selama 4 bulan terakhir adalah sebanyak 17.122 kasus pelanggaran mengenai Parkir Liar pada kendaraan pribadi yang ditindak oleh Satuan Polisi Lalu Lintas (satlantas) Polrestabes Bandung yang didalam hal ini terdapat beberapa jenis pelanggaran parkir liar seperti berhenti atau parkir, ngetem, dan naik turun penumpang, kemudian terdapat beberapa latar belakang pendidikan pelanggar yang dimulai dari SLTP, SLTA, dan Mahasiswa yang dengan berdasarkan data yang saya peroleh, tingkat pelanggar yang berlatar belakang pendidikan SLTA atau SMA yang mencapai tingkat pelanggar yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian jika dilihat dari profesi pelanggar, tingkat pelanggar yang didominasi oleh Swasta mencapai tingkat jumlah pelanggar paling tinggi dibandingkan dengan pelanggar yang didominasi oleh Mahasiswa, Pelajar, dan lain lain. Kemudian berdasarkan usia pelanggar, tingkat pelanggar yang berusia 28 tahun sampai dengan 50 tahun cenderung lebih banyak daripada usia yang berada dibawahnya yaitu usia 17 tahun

sampai dengan 27 tahun.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar:

1. Faktor eksternal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota Bandung.
2. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan, kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif

Dalam penegakan hukum yang terjadi akibat parkir liar dapat dikenai sanksi yang sudah tertulis didalam Undang-undang maupun didalam Perda Kota Bandung yang jika melanggar yang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 106 ayat (4) mengenai tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud didalam pasal tersebut akan dipidana kurungan selama satu bulan dan denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian didalam Perda Kota Bandung No 12 Tahun 2001 tentang tata tertib pengelolaan perparkiran sanksi yang diterima oleh pelanggar dapat dilihat dari Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Barang siapa yang melanggar peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar: Faktor eksternal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar dalam melakukan pelanggaran diantaranya diakibatkan oleh lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran parkir liar di wilayah kota Bandung. Faktor internal, merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggar untuk melakukan pelanggaran karena kurangnya efektivitas hukum dikarenakan berbagai hal yaitu kurangnya kesadaran dan kedisiplinan, kemudian hukuman yang dirasa kurang efektif
2. Dalam penegakan hukum yang terjadi akibat parkir liar dapat dikenai sanksi yang sudah tertulis didalam Undang-undang maupun didalam Perda Kota Bandung yang jika melanggar yang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 106 ayat (4) mengenai tata cara berhenti dan parkir Kemudian didalam Perda Kota Bandung No 12 Tahun 2001 tentang tata tertib pengelolaan perparkiran sanksi yang diterima oleh pelanggar dapat dilihat dari Pasal 18 ayat 1.

Daftar Pustaka

- [1] Dellyana Shant Konsep Penegakan Hukum
- [2] S.R Sianturi dan E.Y Kanter, asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2002. hlm 211
- [3] Pasal 43 Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [4] Pasal 120 Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [5] Pasal 66. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1933